

## PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Th.1996, PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura, melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap debitur **Bambang** berupa :

1. Sebidang tanah seluas 87 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 1879 atas nama Bambang, terletak di Jalan (setempat dikenal dengan JL. Abepantai Tanah Hitam), Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua.  
**(Harga Limit: Rp. 280.500.000,-; Uang Jaminan Lelang: Rp. 56.100.000-).**
2. Sebidang tanah seluas 87 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 1878 atas nama Bambang, terletak di Jalan (setempat dikenal dengan JL. Abepantai Tanah Hitam), Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua.  
**(Harga Limit: Rp. 2.890.000.000,-; Uang Jaminan Lelang: Rp. 578.000.000-).**
3. Sebidang tanah seluas 240 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 1576 atas nama Ny. Kartini S. Kom, terletak di Jalan (setempat dikenal dengan JL. Abepantai Tanah Hitam), Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua.  
**(Harga Limit: Rp. 3.655.000.000,-; Uang Jaminan Lelang: Rp. 731.000.000-).**

**Lelang akan dilaksanakan pada:**

**Hari/ Tanggal : Selasa, 15 September 2026**

**Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran**

**Batas Akhir Penawaran : 15 September 2026 pukul 09:30 WIB (sesuai waktu server) atau 11:30 WIT**

**Alamat Domain : lelang.go.id**

**Tempat Lelang : Ruang E-Auction Corner Kpknl Jayapura  
Gedung Keuangan Negara (GKN) Jalan Ahmad Yani Nomor 8,  
Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura**

**Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran**

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang semenjak pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang.
2. Lelang dilaksanakan secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui internet (**Open Bidding**) pada alamat domain **lelang.go.id**. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.
4. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan **Selasa, 15 September 2026, Pukul 09:30 WIB (waktu server) atau 11:30 WIT** dan Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut.
5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang (sesuai pengumuman lelang secara sekaligus/bukan dicicil) ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
6. Penawaran harga dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit.
7. Pemenang lelang akan diumumkan melalui email masing-masing peserta lelang dan harus segera melunasi harga pembelian lelang dan bea lelang sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara.
8. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
9. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang, uang jaminannya akan dikembalikan ke nomor rekening masing-masing peserta lelang yang telah didaftarkan sebelumnya dan dikenakan biaya sesuai ketentuan perbankan yang berlaku.

10. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.
11. Sejalan dengan komitmen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dalam penerapan manajemen Anti Suap dan Korupsi. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk tidak memungut biaya apapun kepada peserta pada seluruh tahapan proses lelang. Apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan hal tersebut ke saluran whistleblowing Maybank Indonesia melalui email di alamat [whistleblowing@maybank.co.id](mailto:whistleblowing@maybank.co.id) atau whatsapp SMS di nomor 0811 1930 1000 atau telepon bebas pulsa di nomor 0800 1503034
12. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jayapura), Gedung Keuangan Negara (GKN) Jalan Ahmad Yani No. 8, Kel. Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, **PT Balai Lelang Surya, Telp. (021) 29371424, 081293131101, 087884409611.**



KPKNL JAYAPURA



Jayapura, 13 Agustus 2026

Ttd

Bank Maybank Indonesia, Tbk